



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
Nomor: 100.3.3.2/KEP.000 /ITDAKAB/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. Bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga diperlukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;
- b. bahwa dalam rangka pemberantasan pungutan liar, perlu dibentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Morowali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Morowali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN MOROWALI
- KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Morowali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan fungsi:
- a. Intelejen;
 - b. Pencegahan;
 - c. Penindakan; dan
 - d. Yustisi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang:
- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 - c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - d. melakukan operasi tangkap tangan;
 - e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan instansi; dan

g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

KELIMA : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Morowali, dibentuk Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun berkenaan, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Tahun berkenaan;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP.0100 /ITDAKAB/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PEMBERANTASAN PUNGUTAN
LIAR DI KABUPATEN MOROWALI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	Jabatan Dalam Tim	Nama/Jabatan Pokok
I.	Penanggung Jawab	1. Bupati/Wakil Bupati Morowali 2. Kepala Kepolisian Resort Morowali 3. Komandan Kodim 1311 Morowali 4. Kepala Kejaksaan Negeri Bungku
II.	Ketua Pelaksana	Wakil Kepala Kepolisian Resort Morowali
III.	Wakil Ketua Pelaksana	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali 2. Inspektur Daerah Kabupaten Morowali 3. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bungku
IV.	Sekretaris	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali
V.	Kelompok Ahli	Tenaga Ahli Bupati Morowali yang ditunjuk sebanyak 2 (Dua) orang
VI.	Sub Satgas Intelejen	1. Kasat Intel Polres Morowali 2. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bungku 3. Pasi Intel DIM 1311 Morowali 4. Unsur Kepolisian Resort Morowali yang ditunjuk sebayak 2 (dua) orang 5. Unsur Kodim 1311 Morowali yang ditunjuk sebayak 2 (dua) orang 6. Kabid Kewaspadaan Kesbangpol Daerah Kabupaten Morowali 7. Unit Deteksi Dini Satuan Polisi Pamong Praja
VII.	Sub Satgas Pencegahan	1. Kasat Binmas Polres Morowali 2. Kasiwas Polres Morowali 3. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Bungku 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali 5. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali 6. Insepektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali 7. Kepala Bidang Komunikasi dan

		Informatika Daerah Kabupaten Morowali 8. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor dan PPUPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali
VIII	Sub Satgas Penindakan	1. Kasat Reserse Kriminal Polres Morowali 2. Kasi Propam Polres Morowali 3. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bungku 4. Kapala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali 6. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali 7. Unsur Kepolisian Resort Morowali yang ditunjuk sebanyak 3 (tiga) orang 8. Unsur Kejaksaan Negeri Bungku yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang
IX.	Sub Satgas Yustisi	1. Kbo Sat Reskrim Polres Morowali 2. Kepala Seksis Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bungku 3. Jabatan Fungsional Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali
X.	Sekretariat	1. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali 2. Kepala Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali 3. Jabatan Fungsional Perencana Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali 4. Staf Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali 5. Staf Operator Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005